



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN
**BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI
PERTANIAN JAWA TENGAH**

Jl. Soekarno – Hatta No. 10 Bergas Kabupaten Semarang 50552
Telp. (0298) 5200107, 5200108 Fax (0298) 5200109
Website : jateng.brmp.pertanian.go.id – e-mail : brmp.jateng@pertanian.go.id

**KEPUTUSAN
KEPALA BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN JAWA TENGAH**

NOMOR : 214/Kpts/TI.130/H.12.13/08/2026

Tentang

**PENETAPAN TIM FORUM KONSULTASI PUBLIK
BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN JAWA TENGAH
TAHUN 2026**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**KEPALA BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN
JAWA TENGAH**

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk mempersiapkan dan menyukseskan kegiatan Forum Konsultasi Publik serta diseminasi Standar Pelayanan Publik Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Jawa Tengah melalui kegiatan sejenis, perlu ditetapkan Panitia Forum Konsultasi Publik lingkup Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Jawa Tengah.
 - b. bahwa ASN yang namanya tercantum dalam keputusan ini dipandang mampu dan cakap dalam melaksanakan tugas sebagai Tim Forum Konsultasi Publik lingkup Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Jawa Tengah.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 4. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/Permentan/OT.140/6/2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor

- 25/Permentan/HM.130/5/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/Permentan/OT.140/6/2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5357);
 6. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2024 Tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 389);
 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 15 Tahun 2014 tentang Pendoman Standard Pelayanan;
 8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 14);
 9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 78/Permentan/OT.140/12/2012 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Publik Lingkup Kementerian Pertanian;
 10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 12 Tahun 2026 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 323);
 11. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor: 135/Kpts./KP.230/M/02/2026 tentang Pemberhentian, Pemindahan dan Pengangkatan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkup Kementerian Pertanian;
 12. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor: 128/Kpts./HK.150/M/02/2026 tentang Kelompok Substansi dan Tim Kerja Pada Kelompok Jabatan Fungsional Lingkup Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pertanian;
 13. Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 94/Kpts./KP.240/A/01/2026 tanggal 27 Januari 2026 Tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Eselon I Kementerian Pertanian;
 14. Keputusan Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian Nomor: 21/Kpts/HM.130/H/01/2026 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Unit Kerja dan Pejabat

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
Pelaksana Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan
Perakitan dan Modernisasi Pertanian;

15. Keputusan Kepala Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Jawa Tengah Nomor : 49/Kpts/OT.050/H.12.13/03/2026 tentang Penetapan Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Jawa Tengah Tahun Anggaran 2026;
16. Keputusan Kepala Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Jawa Tengah Nomor : 213/Kpts/OT.050/H.12.13/08/2026 tentang Penetapan Pengelola Pengaduan Masyarakat (Dumas) Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Jawa Tengah Tahun 2026.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN JAWA TENGAH TENTANG PENETAPAN TIM FORUM KONSULTASI PUBLIK (FKP) BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN JAWA TENGAH TAHUN 2026.

KESATU : Membentuk Tim Forum Konsultasi Publik Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Jawa Tengah Tahun 2026 yang terdiri atas Pengarah dan Pelaksana Penyelenggara dengan susunan keanggotaan seperti pada lampiran keputusan Ini.

KEDUA : Pengarah mempunyai tugas :

- a. Menetapkan tujuan dan materi yang akan disajikan dan dibahas beserta nara sumbernya;
- b. Menetapkan instansi yang diminta kesediaan untuk ikut berpartisipasi;
- c. Memimpin dan memberi pengarahan kegiatan FKP BRMP Jawa Tengah 2026.

KETIGA : Pelaksana Kegiatan FKP mempunyai tugas:

- a. Mempersiapkan, merencanakan, melaksanakan tempat, materi dan pembiayaan seluruh rangkaian acara FKP serta membuat pertanggungjawabannya
- b. Melaksanakan perbanyakan, penyampaian dan pengamanan dokumen, bahan materi, notulen dan surat menyurat;
- c. Mengatur perjalanan, transportasi, akomodasi, dan konsumsi bagi peserta kegiatan;
- d. Mengatur lokasi, ruangan dan keamanan selama kegiatan FKP berlangsung;

- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Ketua Pelaksana bertanggung jawab kepada Kepala Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Jawa Tengah.
- KELIMA : Biaya yang diperlukan sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Jawa Tengah Tahun Anggaran 2026 dan sumber pembiayaan lain yang sah.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bergas

Pada Tanggal : 13 Agustus 2026



Kepala Balai Besar Penerapan
Modernisasi Pertanian Jawa Tengah

Arif Surahman, S.Pi., M.Sc., Ph.D.

NIP. 10/20418 199803 1 001

SALINAN Keputusan disampaikan Yth :

1. Sekretaris Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian
2. Ketua Kelompok Substansi Program dan Pengujian
3. Ketua Kelompok Pendampingan dan Modernisasi Pertanian
4. Pejabat Pembuat Komitmen BRMP Jawa Tengah
5. Bendahara Pengeluaran BRMP Jawa Tengah
6. Yang bersangkutan.

Lampiran 1 Keputusan Kepala Balai Besar Penerapan
Modernisasi Pertanian Jawa Tengah
Nomor : 214 /Kpts/TL.130/H.12.13/08/2026
Tanggal : 13 Agustus 2026

**TIM PENGARAH FORUM KONSULTASI PUBLIK (FKP)
BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN JAWA TENGAH
TAHUN 2026**

Pengarah:

- 1) Kepala Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Jawa Tengah.
- 2) Kepala Bagian Tata Usaha Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Jawa Tengah.
- 3) Ketua Kelompok Substansi Penerapan dan Penilaian Kesesuaian.

**TIM PELAKSANA FORUM KONSULTASI PUBLIK (FKP)
BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN JAWA TENGAH
TAHUN 2026**

Penanggungjawab	: Kepala Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Jawa Tengah
Tim Pelaksana	
- Ketua Pelaksana	: Aryana Citra Kusumasari S.Si., M.P.
- Sekretaris	: 1. drh. Fitri Dwi Astuti, M.Pt 2. Septiana Fajar Lukitosari
- Bendahara	: 1. Setiyawati, S.E. 2. Dian Eko Cahyaningsih, S.Pd., MM
- Seksi Anggaran	: 1. Dr. Nur Fitriana, S.P., M.P. 2. Rini Dwi Daryati, S.E. 3. Nurul Laela Fatmawati S.P 4. Dimas Hendra Setiawan, S.M
- Seksi Lapangan	: 1. Sukarna, S.Kom, M.Kom. 2. Rizki Sidik Wicaksono, S.Ds.
- Seksi Humas & Pubdok	: 1. Hendril Heirul Riza, S.H, M.Kn. 2. Selvia Dewi Anomsari S.P
- Seksi Sarana Prasarana	: 1. Ahmad Rifai, S.P. 2. Suwono 3. Rustiono
- Seksi Konsumsi	: 1. Puji Lestari 2. Parti Khoisiyah A.Md

- Seksi Pelayanan Tamu : 1. Warsana, S.P., M.Si., M.P.
2. Fitri Lestari S.TP
3. Selvia Dewi Anomsari, S.P.
- Seksi Berita Acara : 1. M. Abdul Aziz, S.Pt., M.AP
2. Maulida Surayya, S.P., M.Sc
- Seksi Notulensi : 1. Muslihah Nur Hidayati, S.Si, M.Si.
2. Fahma Ayu Lintang Kurnia, S.Tr.P.
- Pembawa Acara : Aviv Octaviana Santoni, A.Md
- Petugas Layanan : 1. Dedi Untung Nurhadi, S.TP, M.Ec. Dev.
2. Imam Firmansyah, S.P., M.Si.
3. Endang Rohman, S.P.
4. drh. Fitri Dwi Astuti, M.Pt.
5. Selvia Dewi Anomsari, S.P.
6. Ridha Nurlaily, S.P.
7. Gama Noor Oktaningrum, S.TP.
8. Rizqi Permata Putri, S.Hum
9. Yuni Wulandari
10. Zaenal Arifin
11. Winarno
- Seksi Transportasi : Andri Widiyanto



Kepala Balai Besar Penerapan
Modernisasi Pertanian Jawa Tengah

Arif Surahman, S.Pi., M.Sc., Ph.D.

NIP. 19720418 199803 1 001